

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari berbagai bahasa yang pertama yaitu dari bahasa Prancis kuno yakni *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Lalu, dalam bahasa Italia, yaitu *meneggiare* yang memiliki arti mengendalikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *to manage* yang artinya mengelola atau mengatur.

Menurut George. R Terry manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, tindakan-tindakan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber sumber lainnya.

Menurut John F. Mee manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal supaya tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, baik bagi pimpinan maupun para pekerja, serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.¹²

Sedangkan risiko adalah kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.¹³

¹² Roni Aditama Angger, *Pengantar Manajemen* (Malang: AE Publishing, 2020), h.2.

¹³ Astuti dkk Eko Sudarmanto, *Manajemen risiko Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.2.

Dalam ISO 31000:2009-*Risk Management Principles and Guidelines*, manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko.¹⁴

Menurut Susilo dan Victor, manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko.

Menurut Idores, manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.¹⁵

2. Jenis-Jenis Resiko

Ada beberapa jenis-jenis risiko sebagai berikut:

- a) *Liquidity risk* (risiko likuiditas), adalah risiko yang timbul karena tidak dapat dipenuhinya kewajiban pada saat dibutuhkan, yang diakibatkan oleh tidak cukupnya alat likuiditas pada bank (jangka pendek). Risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash dengan biaya yang wajar baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syariah. Karena bunga atas pinjaman dilarang dalam syariah maka bank

¹⁴ Indra Siswanti dan dkk, *Manajemen Risiko Perusahaan* (Jakarta: Growing Publishing, 2020),h.3.

¹⁵ Eko Sudarmanto, *Manajemen risiko Perbankan*,h.4.

syariah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar konvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjual utang selain pada nilai awal (face value)-nya. Dengan demikian, meningkatnya dana dengan menjual aset berbasis utang tidak dapat dijadikan opsi bagi lembaga keuangan syariah. Peristiwa risiko likuiditas seperti; 1) tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga diskon; 2) Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturity mismatch) antara earning assets dan pendanaan; 3) Pinjaman jangka pendek (borrow short) dan pembiayaan jangka panjang (lend long) dengan spread yang lebar; 4) Kontrak mudharabah mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.¹⁶

- b) *Benchmark Risk* (risiko suku bunga), bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai benchmark rate. Khususnya, dalam akad murabahah, dimana markup ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada benchmark rate. Karakteristik dari aset-aset berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan mark-up yang bernilai tetap selama jangka waktu akad. Ketika benchmark rate mengalami perubahan maka akad-akad

¹⁶ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 156

yang bertetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai hasilnya, bank syariah menghadapi risiko dari perubahan suku bunga di pasar.¹⁷

- c) *Credit risk* (risiko kredit), didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹⁸Risiko kredit bisa muncul dalam banking book dan trading book bank. Dalam banking book, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. Adapun risiko kredit pada trading book, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu risiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau dana cash tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian. Risiko pembayaran dalam lembaga keuangan, terutama muncul dalam transaksi valas. Besar atau kecilnya risiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah, bergantung pada beberapa faktor, 1) Karakteristik risiko kredit yang secara umum melekat pada pembiayaan syariah. 2) Karakteristik risiko yang secara khusus

¹⁷ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 51

¹⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 23

melekat pada model pembiayaan syariah yang relative berbeda. 3) Akurasi dalam menghitung kemungkinan kerugian kredit. 4) Ketersediaan teknik mitigasi risiko.¹⁹

- d) *Market Risk* (risiko pasar), risiko yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar dapat diklasifikasikan menjadi risiko harga ekuitas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditi. Namun, risiko yang paling penting sehingga harus diwaspadai oleh bank, adalah risiko suku bunga.²⁰ Alasan timbulnya risiko suku bunga di antaranya adalah akibat ketidaksesuaian (mismatch) atau gap antara suku bunga dari aset dan kewajiban, peningkatan pada ukuran dari mismatch dan fluktuatif market rates. Bank syariah tidak berhadapan dengan risiko suku bunga tetapi berhadapan dengan pricing risk atau dikenal dengan *Direct Competitor Market Rate* (DCMR). Bank syariah juga berhadapan dengan *Inderct Competitor Market Rate* (ICMR) suku bunga konvensional. Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan risiko suku bunga yaitu,
- 1) Profit murabahah tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga.
 - 2) Harga komoditif (salam) ditetapkan dan dibayar di muka pada saat kontrak /akad ditandatangani.
 - 3) Ijarah ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali di kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya di dalam kontrak/akad.

¹⁹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 141

²⁰ Ibid., h. 11-12

- 4) Rasio bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) ditetapkan di awal namun dapat dinegosiasikan kembali dikemudian hari jika nasabah (counterparty) setuju.
- 5) Pricing bank konvensional akan mempengaruhi pricing di perbankan syariah.²¹
- e) *Operational Risk* (risiko operasional), didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.²²
- f) *Legal Risk* (risiko hukum), karena adanya perbedaan karakteristik atas akad atau kontrak keuangan, bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat-akibat adanya standar kontrak bagi instrument-instrumen keuangan yang ada bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatnya risiko hukum bagi bank syariah.²³
- g) Risiko reputasi, risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.²⁴ Penyebab hilangnya reputasi antara lain: 1) kesalahan

²¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 158

²² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 23

²³ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 52

²⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 57

manajemen; 2) manajemen tidak mematuhi hukum yang berlaku; 3) skandal keuangan; 4) ketiadaan kemampuan dalam mengelola, integritas kesehatan Bank. Risiko reputasi ini relative sulit untuk diukur apalagi terkait dengan persepsi nasabah.²⁵

- h) Risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya, risiko kepatuhan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak yang berwenang dalam perbankan.²⁶

3. Teknik Pengelolaan Risiko²⁷

1) Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko (*risk avoidance*) adalah tindakan perusahaan untuk tidak melakukan bisnis atau kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, tidak ada manusia di muka bumi yang bisa menghindari semua risiko. Demikian juga dengan bank. Oleh karena itu, bank dapat menghindari beberapa risiko dengan tidak memasuki wilayah bisnis atau kegiatan tertentu saja. Yang terpenting adalah bagaimana bank melakukan studi dan identifikasi jenis risiko tertentu dari suatu bisnis atau kegiatan yang ingin dihindari.

2) Pengurangan Risiko

Pengurangan risiko penting dilakukan oleh bank agar dapat menekan besarnya risiko. Pengurangan risiko dapat dilakukan dengan pengurangan kemungkinan terjadinya *peril*, yaitu penyebab langsung

²⁵ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank...*, h. 158

²⁶ *Ibid.*, h. 158

²⁷ Agus Rasidi, Ar-Royyan, *Mengenal "Baitul Maal Wa Tamwil" (BMT)*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), h. 75

terjadinya kerugian dan menakar besarnya dampak bila terjadi kerugian.

3) Pemindahan Risiko

Cara pemindahan atau pengalihan risiko tidak bertujuan untuk menghilangkan risiko. Yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari perusahaan ke pihak lain yang bersedia atau ke perusahaan yang membisniskan risiko, contohnya perusahaan asuransi. Akibat pemindahan risiko tersebut, maka bank harus menanggung dua macam biaya, pertama, biaya premi yang dibayarkan kepada mereka yang bersedia menanggung risiko. Kedua, berupa hilangnya kesempatan (*oportunity loss*) untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekstra dengan menanggung risiko.

4) Penanganan Risiko

Ada dua alasan mengapa keputusan untuk mengelola risiko dibuat. Alasan pertama adalah karena efektivitas biaya, perusahaan secara sadar ingin menjaga risiko dan mengelolanya sendiri, dan manajemen memiliki kemampuan untuk mengelola risiko. Kedua, perusahaan tidak menyadari risiko ini.

4. Proses Manajemen Risiko

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Adapun tahap dalam proses manajemen risiko itu adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.²⁸

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi potensi risiko,

²⁸ *Ibid.*, h. 271.

mengapa terjadi, dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan menyeluruh. Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampaknya terhadap keuangan juga berbeda jenis dan jumlahnya.

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.²⁹ Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- a) Bersifat *proaktif* (*anticipative*) dan bukan *reaktif*.
- b) Mencangkup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
- c) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

2) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Tahapan selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko. Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap

²⁹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Mslsng:UIN-Malang Press, 2008), h.151

tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil. Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.

Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.³⁰

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat *interest*, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan atau garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).³¹

³⁰ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Mslsng:UIN-Malang Press, 2008), h.15.

³¹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.970.

3) Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pemantauan yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap resiko, penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. pelaksanaan proses pemantauan resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.³²

Sistem pemantauan resiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi resiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

4) Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan manajemen resiko karena harus diakui industri perbankan sangat berisiko, terutama karena perbankan syariah melibatkan pengelolaan masyarakat dan diputar dalam bentuk pembiayaan.

Pengendalian resiko dilakukan dari hasil evaluasi pengukuran resiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode

³² M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.152

pengendalian risiko harus mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan manfaat yang dapat diperoleh serta biaya yang dikeluarkan pihak bank. Dalam mengendalikan semua risiko akan bergantung pada kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Maka manajemen harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar risiko dapat diantisipasi sejak awal dengan menemukan penanganan yang lebih baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Pada pembiayaan bermasalah bank harus memiliki prosedur yang jelas yakni sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.³³

B. Kredit Macet

1. Kolektibilitas Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit performing loan (kredit tidak bermasalah) atau non performing

³³ Ibid,h.975.

loan (kredit bermasalah). Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus, dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan suatu kualitas kredit, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu: prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan arus kas, dan kemampuan membayar.³⁴

Selanjutnya untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut³⁵ :

1. Lancar (pass) adalah kredit yang memenuhi kriteria industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil, pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus (special mention) adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai 90 hari (3 bulan).
3. Kurang Lancar (substandard), adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, perolehan keuntungan rendah, terdapat

³⁴ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam", Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, (April 2016), h. 148.

³⁵ Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Lain, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006), h. 118.

tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

4. Diragukan (doubtful) adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
5. Macet (loss) adalah kredit yang memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

2. Penyebab Kredit Macet

★ Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut³⁶:

- a. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
- b. Dari pihak nasabah, dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu: pertama, Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah

³⁶ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam", Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, (April 2016),h. 148.

sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. Kedua, adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

3. Penanggulangan Kredit Macet

a) Pencegahan Kredit Macet

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet adalah setelah pencairan kredit di mana bila kredit dicairkan bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya, masalah akan dihadapi sampai lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan perjanjian kredit.

Terdapat beberapa langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah : monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur, mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar, bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas yang lain, jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit, melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan, memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan, bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya, meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau

yang memiliki usaha, apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan, harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif, jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.

b) Penyelamatan Kredit Macet

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperjelas syarat-syarat kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi, tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut³⁷ :

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan

³⁷ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),h. 83

penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Kesepakatan bersama atas perubahan jadwal baru bisa berbentuk:

- a) perubahan jadwal angsuran per triwulan menjadi per semester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya,
 - b) pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama,
 - c) kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.
- 2) *Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur

dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Tingkat bunga kredit. Sebagai contoh, dari sebesar 24% p.a. diturunkan menjadi 21% p.a.
- b) Persyaratan untuk pencairan kredit. Sebagai contoh, penetapan persyaratan sebelum dilakukan pencairan kredit (loan disbursement), seperti debitur harus merekrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek. Akan tetapi, bisa juga karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, persyaratan tersebut diperlunak atau bahkan ditiadakan sama sekali.
- c) Jaminan kredit (agunan). Beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijamin ternyata bermasalah dalam hal keabsahan sertifikat maupun berupa tanah yang masih dipersengketakan dengan pihak ketiga.
- d) Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit).
- e) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan

yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka penyelamatan proyek.

f) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas.

3) *Restructuring* atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan, yakni pinjaman bank (debt) 60% dan modal nasabah (equity) sebesar 40% sehingga debt to equity ratio adalah 60:40. Kemudian, karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Bank memberikan tambahan kredit sehingga debt to equity (DIE ratio) berubah menjadi 65:35%. Penambahan kredit ini tentunya akan menambah beban bagi debitur.

2. Nasabah menambah porsi equity-nya sehingga DIE ratio menjadi 55%:45%. Akan tetapi masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan equity tersebut.
3. Equity ditambah sehingga DIE ratio berubah menjadi 55%:45%. Penambahan equity tersebut bukan berasal dari modal nasabah, melainkan dari fresh capital yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini, bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka rescue program. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebenarnya bank dilarang ikut dalam penyertaan saham pada perusahaan nasabah, kecuali dalam proses penyelamatan kredit.
4. Eksekusi. Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:
 - a) Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara).
 - b) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata)